

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah akad yang ditujukan untuk membina rumah tangga biasa disebut dengan Nikah atau Kawin. Perkawinan sendiri dalam literatur bahasa arab disebutkan dengan dua jenis kata yakni *nakaha* dan *zawaj* kedua kata ini ada dalam al-quran dan hadist nabi yang mana keduanya memiliki arti perkawinan, selain itu kedua kata nikah dan perkawinan adalah kata yang lazim digunakan pula di indonesia dalam menyebutkan prosesi melakukan ikatan rumah tangga.<sup>1</sup> Dilakukannya perkawinan tentu memiliki sebuah tujuan salah satu tujuan sederhananya adalah agar terjadinya kehalalan dalam melakukan hubungan suami istri guna menghasilkan keturunan. Selain itu guna membatasi hubungan yang memang dilarang sebelum terjadinya perkawinan. Pernikahan dalam Al-quran disebutkan dalam Surat an-Nisa ayat 3 yakni sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبَعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat kita pahami bahwa menikah merupakan perkara yang diperbolehkan bahkan diperbolehkan menikahi 4 orang perempuan bagi laki-laki yang dapat berlaku adil, namun hal itu hanyalah sebuah pilihan yang disandarkan pada konsekuensi sikap adil dalam memberikan nafkah lahir dan

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 132.

batin. Rumah tangga yang dilakukan dengan didasari niat beribadah maka akan menjadi ibadah, salah satu nilai ibadah yang terkandung didalam rumah tangga adalah saling menjaga kehormatan serta menjalankan kewajiban dan haknya demi menjaga keutuhan rumah tangga. Pernikahan sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang baik, yang dimulai dengan dilakukannya akad perkawinan menurut agama islam.<sup>3</sup>

Setelah dilakukannya akad dalam perkawinan, maka hak dan kewajiban antara suami istri secara otomatis melekat menyertai kehidupan rumah tangga mereka. Pada dasarnya perkawinan bukanlah hanya sebatas ikatan hubungan dua orang antara suami dan istri, namun lebih jauh dari itu ada dua belah keluarga yang ikut dipersatukan dengan adanya ikatan perkawinan tersebut, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu, sebagai mana telah dikatakan Rasulullah SAW. :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, dan barang siapa yang tidak mampu nikah, hendak lah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu akan berkurang”.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang pelaksanaan, dan Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata Nikah dan Pernikan, tetapi menggunakan kata Kawin dan perkawinan. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah dan kawin berlaku untuk semua orang. Karena itu kata Nikah adalah bahasa Arab sedangkan

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 41

<sup>4</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Matan al-Bukhori bi Hasyiah as-Sindi (Jilid3)*, (Indonesia: al-Haromain), 238.

Kawin adalah bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan salah satu dari banyaknya anjuran sunah Nabi yang menjadi anjuran bagi para umatnya, dan perkawinan bagian dari perbuatan ibadah, tidak hanya saja perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, Wanita yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, dan diambil di prosesi keagamaan dalam akad perkawinan. Serta dalam kelanjutan dari akad akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang mengikat diantara mereka yang telah melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan masalah perkawinan, meski semua itu tidak ditunjukkan khusus untuk orang-orang beragama Islam saja, melainkan berlaku untuk semua warga negara Indonesia, namun masalah perkawinan itu sendiri yang menjadikan landasan betapa pentingnya dan dibutuhkan akan pembentukan Undang-Undang ini. Seperti yang disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jo pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Pasal 2 bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jo pada Pasal 3 dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>8</sup>

Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 10.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 41.

<sup>7</sup> Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam; *Hukum Perkawinan*. Bandung: Citra Umbara, 324

<sup>8</sup> Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam; *Hukum Perkawinan*. Bandung: Citra Umbara, 327

Pasal 2 dan Pasal 3, yang telah disinggung di atas, dapat disimpulkan maksud dan tujuan dari perkawinan itu tersendiri. Maksud dari perkawinan itu tersendiri adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melangsungkan akad serta dan menimbulkan ikatan lahir dan batin diantara mereka berdua yang tidak dapat diputuskan begitu saja, serta akan merubah status mereka bagi seorang laki-laki menjadi suami, dan bagi seorang perempuan menjadi istri.

Perkawinan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun niakah, yang terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah juga mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan subtansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.<sup>9</sup> Dalam perkawinan, harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab dan qabul antara calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita. Ijab qabul merupakan syarat yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan.<sup>10</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1)), pada ayat selanjutnya menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat (2)).<sup>11</sup> Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilah. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Akibat perkawinan yang tidak tercatat sendiri mempunyai dampak yang

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: AMZAH, 2015), 127.

<sup>10</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 67

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh. Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2009). 325.

sangat merugikan baik secara hukum atau sosial bagi seorang istri dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Secara hukum, perempuan tidak dianggap menjadi istri yang sah, dan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia. Selain itu tidak akan ada pembagian harta gono-gini apabila terjadi perceraian, karena secara hukum yang berlaku perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak tidak sah yang menjadi tidak ada katan perdata dan nasab pada ayahnya.

Kehadiran Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, memberikan bukti bahwa agama tetap dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah atau tidak. Agama menjadi tolak ukur untuk sebuah keabsahan dalam perkawinan, serta sudah pasti setiap agama yang dipeluk warga Indonesia mempunyai prosedur yang tidak sama. Pelaksanaan perkawinan pada lingkungan masyarakat, khususnya yang beragama Islam dalam pelaksanaan perkawinan masih banyak yang melakukan praktek perkawinan di bawah tangan atau yang sering dikenal dengan kawin siri, dengan praktek melakukan perkawinan dengan ketentuan agama namun tidak melakukan pencatatan perkawinan sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).<sup>12</sup>

Perkawinan di bawah tangan sendiri yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, serta menjadi tuntutan mereka untuk mendapatkan salinan akta nikah yang memang sangat dibutuhkan oleh mereka dan dituntut untuk memilikinya, mendorong mereka untuk dapat memenuhi administrasi yang mereka lewatkan kala melaksanakan perkawinan secara siri dulu, dengan melakukan pengajuan penetapan perkawinan (isbat nikah), sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

Adanya perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan tidak tercatat juga akan berdampak kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena secara identitas anak akan kesulitan mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh hak administrasi seperti akta kelahiran yang mana hal tersebut

---

<sup>12</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 39.

menjadi hak dasar seorang anak yang akan hidup dan berkembang dilingkungan masyarakat. Selain itu jika mengacu terhadap pasal 99 KHI menjelaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah”. Dengan tanpa adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah jika mengacu terhadap KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun fakta yang peneliti temukan di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka terjadi pernikahan dengan Pengulangan ijab qobul perkawinan untuk kedua kalinya yang ditujukan agar mendapatkan legalitas perkawinan. Berdasarkan keterangan dalam wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, menjelaskan bahwa di Kecamatan Leuwimunding masih banyak terjadi perkawinan perkawinan tidak tercatat. Kegiatan perkawinan tidak tercatat yang dilakukan tentunya tidak mempunyai legalitas yang jelas karena tidak mendapatkan dokumen pernikahan dari KUA setempat. Untuk mengatasi hal tersebut banyak dari pasangan perkawinan tidak tercatat melakukan pengulangan akad nikah dengan mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Leuwimunding agar bisa memperoleh legalitas dalam perkawinannya.<sup>13</sup> Hal tersebut dilakukan karena mereka tidak ingin mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sebagai pengganti dari isbat nikah pasangan tersebut melakukan pengulangan akad nikah atau *tajdid nikah*, agar bisa mendapatkan salinan akta nikah bagi mereka yang telah melakukan perkawinan siri sebelumnya.

Perkawinan perkawinan tidak tercatat yang terjadi di KUA Kecamatan Leuwimunding dilaksanakn saat mereka belum mencukupi batas minimal usia menikah dalam pelaksanaan perkawinan tidak tercatat mereka dipersaksikan oleh tokoh masyarakat, setelah mereka melangsungkan pernikahan beberapa waktu barulah pasangan tersebut menyadari akan pentingnya melakukan pencatatan pernikahan.<sup>14</sup> Agar dapat dicatat dan memiliki akta nikah karena pada

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan petugas KUA Kecamatan Leuwimunding. Pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 13.00.

<sup>14</sup> Wawancara Dengan petugas KUA Kecamatan Leuwimunding. Pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 13.00.

pernikahan tersebut tidak ada bukti yang menyatakan bahwa mereka telah menikah seperti yang diatur oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat menyadari pentingnya mempunyai akta nikah untuk melindungi hak mereka dan anak.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, bagi perkawinan tidak tercatat yang ingin mendapatkan legalitas hukum maka harus melakukan isbat nikah ke pengadilan Agama. Namun dengan alasan tidak ada biaya dan tidak ingin kesulitan mengurus administrasi persidangan isbat nikah, pasangan tersebut melakukan inisiatif untuk melakukan pernikahan ulang dengan mengajukan pernikahan dihadapan pegawai KUA Kecamatan Leuwimunding.<sup>15</sup> Adapun data yang ditemukan dilapangan peneliti berhasil menemukan 6 pasangan suami istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat kemudian melakukan ijab kabul kembali di hadapan KUA Leuwi Munding. Dari pasangan pasanan yang melakukan pengulangan ijab kabul ditemukan bahwa pasangan tersebut memiliki anak hasil dari perkawinannya. Anak yang lahir dari pasangan tersebut ada yang dilahirkan saat pasangan tesebut masih menyandang status nikah tidak tercatat dan juga ada yang lahir setelah pasangan suami istri melakukan pernikahan dengan mencatatkan ke KUA Leuwi Munding Kabupaten Majalengka. Data hasil temuan peneliti dilapangan akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Table 1.1

Data pasangan yang melakukan pernikahan ulang di KUA Leuwimunding Kabupaten Majalengka<sup>16</sup>

<b>NO</b>	<b>Nama Suami</b>	<b>Nama Istri</b>	<b>Jumlah Anak</b>
<b>1</b>	Toni Nurdin	Fitri fauziah	2
<b>2</b>	Ardi Kurniamukti	Neli Nisfia	3
<b>3</b>	Rega Saputra	Feni Aulia	1
<b>4</b>	Tri Jaka Utama	Anggiani Nur Annisa	4
<b>5</b>	Fahruf Rozi	Annisa Nurjanah	2

<sup>15</sup> Wawancara Dengan petugas KUA Kecamatan Leuwimunding. Pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 13.00.

<sup>16</sup> Data hasil wawancara dengan Amil Desa Leuwimunding, Kecamatan Leuwimunding, bapak Ade Kustiawan pada 28 Maret 2023.

6	Misbahudin taufik	Aflahul Zahroh	1
---	-------------------	----------------	---

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti praktik pengulangan ijab qobul perkawinan pada pasangan perkawinan siri dan implikasi hukum yang timbul dari tindakan tersebut, selain itu peneliti juga akan meneliti mengenai status hukum anak yang lahir dan atau dihasilkan dari pernikahan tersebut. fenomena pengulangan ijab qobul yang menjadi pilihan beberapa pasangan sehingga tidak perlu mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan legalitas perkawinan. hal ini yang mendasari penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai problematika yang terjadi di KUA Kecamatan Leuwimunding, maka penulis tuangkan rencana penelitian Skripsi dengan Judul: Dampak perkawinan ulang hubungannya dengan status anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti, peneliti mengambil rumusan masalah yang ingin diteliti yakni sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya nikah ulang di di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ?
3. Bagaimana dampak perkawinan ulang terhadap status hukum anak hasil perkawinan awal di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya nikah ulang di di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan ulang di KUA Kecamatan



Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

3. Untuk mengetahui dampak perkawinan ulang terhadap status hukum anak hasil perkawinan awal di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dilakukannya penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kegunaan yakni sebagai berikut :

1. kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah menjadi sebuah sumbangsi dalam ilmu pengetahuan yang berbasis hukum keluarga, serta besar harapan hasil dari penelitian ini menjadi bahan dalam penelitian penelitian selanjutnya yang lebih mendalam guna kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.

2. kegunaan praktis

Diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan husunya bagi KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan umumnya bagi masyarakat umum.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian Penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>17</sup> Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan peneliti ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang membahas mengenai ijab qobul dalam perkawinan diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Khairani Cut Nanda Maya Sari, yang berjudul “*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*”, dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 58.

sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan. Sebaliknya, apabila pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka kemashlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pemikahan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.<sup>18</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Nafkha Khorida Lutfina” *Akad Nikah Dua Kali di Desa NgadirejoKecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah*” dalam hasil peneltian ditemukan bahwa pelaksanaan akad nikah dua kalipada masyarakat di Desa Ngadirejo, yaitu: pertama dilakukan dengan Kyaidesa, kemudian akad nikah yang kedua dilaksanakan dengan KUA. Hal tersebut disebabkan karena adanya kepercayaan masyarakat setempat terhadap hitungan Jawa. Pandangan tokoh masyarakat Desa Ngadi.rejoterhadap akad nikah dua kali, yaitu: 1) akad nikah dua kali harus dilaksanakan sesuai dengan penghitungan Jawa, karena jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan hitungan Jawa maka, akan mendatangkan balak atau pengaruh negatif dalam kehidupan rumah tangga; 2) akad nikah dua kalitidak harus dilaksanakan, karena dalam hubungan rumah tangga,pasti akan ada masalah yang datang dikemudian hari, yang terjadi bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan hitunganJawa. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bukan menghilangkan tradisi yang sudah ada, namun pemahaman masyarakat bahwa dalam pernikahan adalah harus memenuhi

---

<sup>18</sup> Khairani Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017

syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan oleh hukum Islam dan hukum Negara.<sup>19</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh Hanif Nur Pradani, dengan Judul “*Nikah Dengan Dua Akad Dan Dua Wali Yang Berbeda Perspektif Masalah Di Kua Wonokromo Surabaya*”. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa Dalam kasus pernikahan ini, akad nikah yang pertama menggunakan wali nasab karena penghulu mengetahui wali nasabnya beragama Islam. Kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, walinya beragama Kristen. Meskipun telah dinikahkan dengan wali nasab, akan tetapi yang dicantumkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam akta nikah adalah wali hakim dengan alasan berkas pendukung dalam pernikahan tersebut mengharuskan penggunaan wali hakim. Pelaksanaan ini termasuk dalam masalah mulghah karena penggunaan akad dengan wali hakim tertolak dengan dalil diketahuinya bahwa wali nasabnya ada yang beragama Islam. Artinya jika ada wali yang berhak untuk menikahkan, maka wali hakim tidak perlu digunakan.<sup>20</sup>
4. Fuad Fakhruddin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2014, skripsinya yang berjudul “*Pernikahan Dua Kali Akad Pada Masyarakat Desa Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya*”. Dalam perkawinan akad merupakan rukun utama untuk melakukan perkawinan harus tepenuhinya rukun dan syarat perkawinan yaitucalon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, ijab qabul, dan dengan syarat adanya mahar atau maskawin di Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya telah ditemukan pernikahan dua kali akad nikah hal ini menjadi tidak lazim yang biasanya dilakukan satu kali akad menjadi dua kali. Yaitu akad pertama sebagai pernikahan yang belum dicatatkan di KUA atau kawin siri sedangkan akad yang kedua dilakukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN). Hasil penelitian

---

<sup>19</sup> Nafkha Khorida Lutfina” *Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah*. Jurnal Hukum Islam Vol 8, no 1, Juni 2020.

<sup>20</sup> Hanif Nur Pradani, dengan Judul “*Nikah Dengan Dua Akad Dan Dua Wali Yang Berbeda Perspektif Masalah Di Kua Wonokromo Surabaya*”, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02, Desember 2019.

menemukan bahwa pernikahan dua kali akad di Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, akad pernikahan pertama yang dianggap sebagai media ta'aruf sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan maka pernikahannya pun sudah dianggap sah. Jadi, akad pernikahan kedua di depan pegawai pencatat nikah adalah tidak sah. Karena perbuatan akad kedua tersebut merupakan akad pernikahan yang sia-sia. Dengan demikian, pernikahan dua kali akad yang terjadi pada masyarakat Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja kabupaten Tasikmalaya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fiqih munakahat dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

5. Lisa Purnama Sari . *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid ( Studi Kasus Di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Iv Koto, Kabupaten Agam)*. Skripsi 2020, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang terkait tentang pemahaman masyarakat terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita haid di Jorong Sutijo yaitu; pengulangan akad nikah bagi wanita haid merupakan suatu kebiasaan yang sudah turun temurun sejak dahulu bertujuan agar pasangan suami istri yang hendak membangun bahtera rumah tangga dilandaskan kepada pernikahan yang suci dan bersih dari hadats besar (haid), terdapatnya ketidak puasan hati dan bathin terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada saat calon mempelai wanitanya haid, untuk menghindari adanya gosip atau ejekan dari masyarakat setempat yang disebabkan tidak melakukan pengulangan akad nikah selepas haid, dan hal tersebut merupakan pertanggung jawaban yang besar kepada Allah karena menurut masyarakat setempat jika tidak dilakukan pengulangan akad nikah selepas mempelai wanita bersih dari haidnya berarti sama saja mereka sudah melakukan dosa besar yaitu berbuat zina.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lisa Purnama Sari . *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Wanita Haid ( Studi Kasus Di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Iv Koto, Kabupaten Agam)*. (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi 2020).

## F. Kerangka Pemikiran

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik Allah SWT. mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik.<sup>22</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang disyariatkan Allah SWT . untuk melakukan hubungan antara seorang laki- laki dan perempuan untuk mencapai kemuliaan hidup, ketentraman jiwa , sehingga menimbulkan rasa kasih sayang, dan saling mengasihi.<sup>23</sup> Untuk melaksanakan perkawinan tidak mudah, karena harus memperhatikan dan memenuhi syarat dan rukunnya, agar perkawinan tersebut menjadi sah, serta menimbulkan rasa aman bagi yang melaksanakannya. Dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, tidak hanya pada hukum Islam sebagai sumber utama sebab keabsahan perkawinan bagi umat beraga Islam, namun juga berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami -istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing -masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1), ayat selanjutnya menyebutkan

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2015), 39.

<sup>23</sup>M. Alhamidy. *Islam dan Perkawinan*.(Bandung: Al-ma'arif, 1889), 121.

bahwa tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2).

Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib hukum yang berlaku oleh agama Islam, Kristen/ Katolik, Hindu, dan Budha.<sup>24</sup> Namun tidak hanya sampai disana, negara mempertimbangkan hal lainnya yang dapat melengkapi perbuatan hukum tersebut, dengan menambahkan tentang pencatatan perkawinan, merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya.

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, baik itu dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Berbeda dengan masalah muamalah terdapat ayat al-Qur'an yang mengatur tentang diperintahkannya untuk melakukan pencatatan utang piutang dalam situasi tertentu. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan pada masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk menjaga martabat dan kesucian perkawinan, dan terlebih lagi bagi kaum perempuan dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Pencatatan perkawinan diberlakukan hampir di semua negara muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam penekanannya. jika ditinjau kembali pada kitab-kitab fiqh klasik, maka tidak akan ditemukan kewajiban pada pasangan suami-istri untuk mencatat perkawinannya pada pejabat negara. Karena perkawinan sendiri telah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum syara, berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatnya, dalam transaksi non-tunai dengan waktu yang ditangguhkan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 26.

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 107

<sup>26</sup> Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 182

Keterangan tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, dengan potongan ayat *Faktubuhu* فُكْتُبُوهُ yang berarti "maka hendaklah kamu catat". Dengan demikian adanya ayat yang menjelaskan tentang pencatatan dalam suatu masalah yang penting seperti muamalah, maka ayat tersebut dapat menjadi landasan hukum dalam pencatatan perkawinan dan kepemilikan akta nikah, meski perkawinan berbeda masalah dengan muamalah. Sebab dalam hukum Islam mengenal metode Qiyas, yaitu menyamakan kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian yang telah ada dalam nash dengan alasan adanya persamaan illat. Oleh ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, merupakan temuan yang baru diterapkan pada masyarakat muslim ketika terjadinya pembaharuan hukum perkawinan.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai ketentuan hukum perlindungan hak dan kepastian hukum, karena dengan adanya alat bukti yang autentik tersebut dapat dengan mudah membuktikan perkawinan apabila dibuktikan, baik dengan pihak yang bersangkutan maupun oleh orang lain.

Masyarakat yang memang memahami pentingnya pencatatan perkawinan, serta mengikuti perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, akan melakukan semua yang diatur oleh perundang-undangan tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum.

Pencatatan perkawinan juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang hendak ingin melakukan perkawinan.<sup>27</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masyarakat telah beranggapan bahwasannya perkawinan merupakan transaksi *individual affair* atau urusan pribadi, dalam hal ini perkawinan berjalan dengan norma agama yang berlaku bagi mereka yang memang hendak akan kawin tanpa

---

<sup>27</sup> Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). 189

adanya hukum formal atau aturan pemerintah yang terlibat di dalamnya. Pemahaman pada masyarakat bahwasannya perkawinan masih merupakan individual affair pada masa sekarang dengan telah munculnya Undang-Undang Perkawinan akan melahirkan implikasi buruk dengan terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan tidak terlindunginya hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

Ada beberapa persoalan hukum yang paling mendasar dari adanya pencatatan perkawinan yang di berlakukan, adalah sebagai berikut:

1. Persoalan seleksi calon mempelai. Dengan adanya pencatatan perkawinan di KUA dapat diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum materil Islam.
2. Bukti hukum (*Legal Formal*). Pencatatan perkawinan oleh KUA dibuktikan dengan pembuatan salinan akta nikah yang merupakan bukti tertulis keperdataan, bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Karena tanpa adanya salinan akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Karena salinan akta nikah merupakan bagian dari syarat lengkap khusus untuk suatu gugatan atau permohonan perkara yang diajukan ke pengadilan Agama sebagai hukum formil.<sup>29</sup>

Dalam KHI Pasal 7 ayat (2) dimungkinkan bagi pasangan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah mengandung makna penetapan perkawinan melalui pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan Perundangundangan. Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di wilayah hukum calon mempelai yang akan melangsungkan Perkawinan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Riduan Syahrani dan Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1978), 10.

<sup>29</sup> Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara di Pengadilan Agama*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 65.

<sup>30</sup> Aden Rosadi. *Peradilan Agama Di Indonesia* (Dinamika Pembentukan Hukum). (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015). 194.



Jadi pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan memenuhi rukun dan syarat kawin, hanya saja perkawinan tersebut terjadi pada waktu lampau serta tidak dicatat sesuai pertauran yang berlaku atau juga memang tidak dihadiri oleh pengurus KUA.

Juga dijelaskan bagi masyarakat yang beragamakan Islam yang memang perkawinannya belum tercatat, dapat menempuh jalan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama, ketentuan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Perkawinan berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.<sup>31</sup>

Isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahat bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang, serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap pelaku pengajuan isbat nikah.<sup>32</sup>

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang

---

<sup>31</sup><https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf> (diakses pada: jumat, pukul: 03.54/ 6/03/2023)

<sup>32</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/258617-isbat-nikah-melegalkanpernikahan-sirri-435f24f1.pdf> (diakses pada: jumat, 04.04/ 6/03/2023)

berwenang. Isbat nikah juga berarti suatu cara atau metode dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perihal perkawinan yang dilakukan di pengadilan. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.<sup>33</sup>

Namun setelah munculnya Undang-undang yang mengatur tentang isbat nikah guna membantu permasalahan perkawinan dimana banyak pasangan suami istri yang ingin mendapatkan akta nikah, ternyata permasalahan tidak selesai sampai disana, karena ada kendala baru muncul yang dihadapi Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah terutama perkawinan tidak tercatat dibawah tahun 1974, yang pertama mengenai susahnyanya membuktikan wali, para saksi perkawinan, karena rata-rata wali dan para saksi perkawinan telah meninggal dunia, begitu pula dengan pengajuan isbat nikah setelah munculnya UndangUndang yang mengatur hal tersebut juga tetap bisa menjadi kendala bagi mereka yang mengajukan isbat nikah yang tidak bisa membawa wali dan para saksi perkawinan, dengan munculnya kendala tersebut maka Pengadilan tidak mengabulkan permohonan isbat nikah karena Pengadilan Agama tidak dapat memutus perkara tanpa aturan syarat dan rukun yang jelas. Karena sering munculnya kendala seperti ini menimbulkan para pihak pengajuan isbat nikah melakukan pengulangan ijab qobul perkawinan, agar tercatat dan mendapat salinan akta nikah .

Penacatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan galidlan*) perkawinan.<sup>34</sup> Perintah dari seorang pemimpin yang didasarkan pada kemslahatan, merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dengan

<sup>33</sup> Royan Bawono, *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia*. LENTERA. Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2022, 67

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 91.

sepenuhnya termasuk pada hal-hal yang dinilai mendukung terlaksananya kewajiban atau perintah tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu Kaidah Ushuliyah yakni ;

memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilahnya (perantaranya)

Pencatatan perkawinan dan menggunakannya sebagai bukti telah terjadi perkawinan sangat jelas mendatangkan mashlahat bagi tegaknya suatu rumah tangga . Selaras dengan satu kaidah fiqh, yaitu:

جلب المصالح و درء المفاسد

“Meraih Maslahah dan Menolak Mafsadah”<sup>35</sup>

Pemerintah yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan dan isbat nikah , dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode fiqh yaitu istilah atau masalah mursalah . Karena dalam hal ini tidak ada nash al- Qur’an dan as -Sunnah yang jelas menjelaskan secara khusus tentang dua hal tersebut berkaitan dengan perkawinan, namun dilakukan dan diaturnya dua hal tersebut mempunyai dampak *mashlahat* (nilai positif) dalam hal perkawinan, oleh kerana itu mashlahat yang timbul sejalan dengan hukum syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Ditinjau secara hukum islam para pemegang kebijakan sudah seharusnya membuat bijakan yang berdampak terhadap hal yang lebih baik dari sebelumnya, hal ini terdapat dalam kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

تصرف الأمام على الراعية منوطاً بالمصلحة

<sup>35</sup> Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam, vol. 1*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 6.

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”<sup>36</sup>

Berdasarkan kaidah Fiqih diatas dapat kita fahami bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri”.<sup>37</sup>

Adanya sistem regulasi mengenai pencatatan perkawinan guna mendapatkan legalitas dalam perkawinan diharapkan dapat berjalan dan diteima oleh masyarakat dengan baik, karena sebuah aturan tidak akan ada artinya jika tidak bisa dilaksanakan dengan efektif. Menurut Achmad Ali menjelaskan bahwa efektifitas dari sebuah hukum bisa dilihat dari sejauhmana hukum tersebut ditaati oleh masyarakat dan bisa dilaksanakan dengan dengan baik oleh penegak hukumnya.<sup>38</sup>



---

<sup>36</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

<sup>37</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

<sup>38</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 375.